

PERSPEKTIF HAKIM DALAM PENGIMPLEMENTASIAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Marsudin Nainggolan

Dosen Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya



Diterima: 20 Januari 2022; Direvisi: 10 Februari 2022; Dipublikasikan: 28 Februari 2022

Abstrak: *Hakim sering di hadapkan pada dua pilihan yang sulit, yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah putusan, dua prinsip tersebut idealnya dapat di sandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum dalam kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada dalam suatu tempat yang berbeda jika kita hendak mendekati tempat di mana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum demikian pula dalam penjatuhan rehabilitasi bagi pecandu penyalahgunaan narkotika, aturan yang ada memberikan pilihan bagi hakim dalam penjatuhan tindakan rehabilitasi sehingga penjatuhan tindakan rehabilitasi dinilai sangat subjektif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan terdapat beberapa perbedaan dalam mengimplementasikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika. Kendala implementasi rehabilitasi baik kepada para tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan, terpulang kepada aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.*

Kata Kunci: *Hakim, Rehabilitasi, Narkotika*

I. PENDAHULUAN

Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual. Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (*para* dan *deiknunai*) yang berarti untuk “membandingkan”, “bersebelahan” (*para*) dan memperlihatkan (*deik*). Steven Covey, dalam bukunya “*7 Habits Of Highly Effective People*” mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu: pandangan kita, kerangka acuan kita atau keyakinan kita. Paradigma adalah seperti kacamata. Steven Covey merangkum bahwa ada 3 paradigma pada umumnya: paradigma tentang diri sendiri, paradigma tentang orang lain dan paradigma tentang kehidupan.¹

Penelitian pada hakikatnya adalah sebuah upaya untuk mencari kebenaran atau untuk menemukan

kebenaran atas suatu kebenaran bahkan membenarkan suatu kebenaran. Paradigma menurut Bogdan dan Biklen adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dan penelitian. Sementara itu menurut Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan mode of knowing yang spesifik. Senada dengan pendapat tersebut Friedrichs menambahkan bahwa paradigma merupakan suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari.

Dalam penelitian ini “paradigma” telah dijadikan sebagai variabel independen untuk mencermatikan persoalan mengapa para hakim enggan memerintahkan rehabilitasi dalam putusannya, sekalipun umpamanya dalam dakwaan Penuntut Umum ada mencantumkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika.

Rehabilitasi dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kebijakan kriminal kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika. Di dalam kebijakan Undang-undang Narkotika terdapat berbagai kebijakan penegakannya,

¹ <https://kbbi.wb.id/paradigma>.
Paradigma/pa-ra-dig-ma :1 daftar semua bentuk dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; 2 model dalam teori ilmu pengetahuan; 3. kerangka berpikir.

diantaranya kebijakan penentuan jenis hukuman, berat minimum dan maksimum pidana penjara dan pidana denda, ditambah rehabilitasi yang merupakan porsi kewenangan hakim dalam kebijakan yudikasi.

Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan legislasi oleh pembuat undang-undang (DPR bersama Eksekutif), yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terkait sesuai kewenangan masing-masing, antara lain : Penyidik (Polri, BNN dan PPNS lainnya), Penuntut Umum, Pengacara, Hakim, Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dan terkait dengan rehabilitasi ditambah dengan Tim Assesment Terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Kesehatan dan Tim Hukum, Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Pekerja-pekerja Sosial (Peksos). Kewenangan Hakim adalah mengadili dan menjatuhkan pidana. Kewenangan ini lazim disebut dengan kewenangan Yudikasi. Sedangkan kewenangan melaksanakan putusan hakim (pengadilan) lazim disebut kebijakan eksekusi.

Kebijakan legislasi atau kebijakan pembentukan undang-undang, kebijakan yudikasi atau kebijakan mengadili dan penjatuhan hukuman hakim, serta kebijakan eksekusi oleh Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, merupakan tiga kebijakan yang saling berkaitan satu sama lain, karena kebijakan legislasi akan

diaktualisasikan dalam kebijakan yudikasi, dan kebijakan yudikasi akan dilaksanakan oleh lembaga eksekusi. Dalam menjalankan kebijakan yudikasi, atau fungsi mengadili dan menjatuhkan pidana oleh hakim, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System), yang di dalamnya termasuk penyidik, penuntut umum. Dan dalam tindak pidana tertentu seperti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ditambah dengan supporting unit seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang salah satu fungsinya melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Lembaga Perlindungan Anak (Komisi Perlindungan Anak/LPA), Lembaga Perlindungan Perempuan (LPP), Tim Assesment Terpadu (TAT) yakni Dokter Ketergantungan Obat atau petugas Kesehatan pada BNN ditambah Unsur Polisi dan Jaksa. Dan lembaga ataupun yayasan swasta yang mengeluarkan assesmen.

Perihal penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pidanaan yang diberikan, dan harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak di capainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian

kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.

Kebijakan pidana (penal policy) merupakan kebijakan rasional yang disesuaikan dengan asas undang-undang narkoba itu sendiri yaitu keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan. Keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Ukuran rasionalitas tersebut harus dihubungkan dengan masalah keberhasilan pidana tersebut dalam mencapai tujuannya yaitu diantaranya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkoba, serta tujuan pemidanaan dalam tataran teori. Hakim tidak hanya memberikan pemidanaan kepada terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkoba, akan tetapi hakim juga memberi putusan terhadap terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Putusan hakim yang berkaitan dengan rehabilitasi dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti mengalami ketergantungan akibat penyalahgunaan narkoba, keadaan tersebut tentu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim mengetahui betul kondisi terdakwa yang harus mendapatkan perawatan dan pengobatan untuk direhabilitasi. Rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita.

Kebijakan legislasi yang mengatur mengenai rehabilitasi terdapat dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dapat dilihat dalam konstruksi sebagai berikut :

1. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba Wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Ps. 54);
2. Orangtua atau wali dari pecandu wajib melaporkan ke IPWL(Puskesmas, RS,BNN) untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.(Pasal 55 ayat 1);
3. Wajib lapor bagi pecandu dewasa atau keluarganya untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.(Pasal 55 ayat 2);
4. Tempat rehabilitasi dan pengobatan serta pendekatan keagamaan dan tradisional (Pasal 58, 55, 56 dan 57);
5. Penyelenggara rehabilitasi instansi Pemerintah maupun oleh Masyarakat (Pasal 58);
6. Juklak Pasal 56, 57 diatur dalam Permenkes. Dan juklak Pasal 58 diatur dalam Permensos.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.² Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan hukum yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.

III. HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Rehabilitasi Narkotika Dalam Praktek

Dalam menangani tindak pidana penyalahguna narkotika, terdapat penggunaan istilah yang berbeda-beda mengenai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait dengan pengguna dalam undang-undang tersebut dibedakan antara penyalahguna dan pecandu (Pasal 1 angka 15). Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Penyalahguna belum tentu sebagai Pecandu (karena belum dapat ada keadaan ketergantungan yang ada dalam Pasal 1 angka 14), sedangkan Pecandu sudah pasti sebagai Penyalah guna (sudah ada keadaan ketergantungan).

² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2007, hlm. 13.

Untuk pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 yaitu:

- a. Narkotika golongan I Pidana Penjara 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II Pidana Penjara 2 (dua) tahun
- c. Narkotika golongan III Pidana Penjara 1 (satu) tahun.

Secara konseptual memang pemidanaan terhadap penyalahguna berdasarkan aturan tersebut menitikberatkan pada pemberian efek jera dengan menjatuhkan pidana penjara, namun bila diperhatikan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa: “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Secara umum rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikembalikan menjadi normal seperti contohnya kondisi cacat dan lain sebagainya. Kegunaan rehabilitasi sendiri adalah untuk mengembalikan kondisi seperti awalnya dan juga untuk melatih manusia untuk melakukan suatu tindakan secara normal dengan kondisi fisik yang sudah tidak normal.

Dalam ketentuan di Pasal 57 dan 58 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, rehabilitasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis adalah suatu

proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika³ sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat⁴.

Untuk pengobatannya rehabilitasi medis selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh Instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, lalu untuk Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Untuk sarana penyelenggara rehabilitasi diatur dalam Pasal 56 yaitu:

- a. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- b. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Terkait lembaga rehabilitasi tersebut, Hakim wajib tahu keberadaan lembaga Rehabilitasi (Pemerintah atau swasta) yang ditunjuk karena dalam amar putusan bahwa hakim harus

menunjuk secara jelas lembaga rehabilitasi yang akan merehabilitasi Terdakwa.

Penjatuhan pidana dalam putusan menjadi kewenangan penuh dari hakim. Namun apabila hakim memandang aturan yang menjadi dasar pelanggaran dari terdakwa memberikan pilihan baginya untuk penjatuhan pidana maka hakim harus secara cermat menggunakan diskresi tersebut. Terkait dengan penjatuhan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika, hakim memiliki dasar penjatuhannya yang diatur dalam Pasal 103 yang menyebutkan:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

³ Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Dalam Bab I Pasal 1 angka 16.

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

Selain ketentuan pasal Undang-undang Narkotika di atas, juga harus diperhatikan hal-hal terkait dengan pengecualian dalam proses penuntutan atau pemidanaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan: (2) Pecandu narkotika belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud ayat (1); (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Implementasi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam putusan pengadilan tidak terlepas dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dalam praktek bentuk dakwaan Penuntut Umum pada umumnya disusun secara alternatif, sehingga Penuntut Umum maupun hakim dapat memilih menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap salah satu pasal dakwaan tersebut. Putusan hakim adakalanya sejalan dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, tetapi ada kalanya berbeda, umpamanya Penuntut Umum menyatakan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama tetapi oleh hakim menyatakan yang terbukti dakwaan kedua, dan sebaliknya.

2. Implementasi rehabilitasi dalam Putusan hakim yang sejalan dengan Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum

a. Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN. Metro tanggal 11 Mei 2016 atas nama Terdakwa Ibnu Holdi bin Ahmad Sukri.

1) Dakwaan (dakwaan alternatif): Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,. Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Tuntutan :

a) Menyatakan terdakwa Ibnu Holdi bin Ahmad Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Menyatakan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung selama 6(enam) bulan

3) Putusan :

- a) Menyatakan terdakwa Ibnu Holdi bin Ahmad Sukri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan Tindakan kepada terdakwa Ibnu Holdi bin Ahmad Sukri untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung selama 6(enam) bulan
- c) Menetapkan Terdakwa Ibnu Holdi bin Ahmad Sukri untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung selama 5(lima) bulan;
- d) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa Terdakwa dari tahanan Negara untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atas rehabilitasi sosial tersebut di atas;
- e) Menetapkan lamanya masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial

tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

f) Dst

4) Pertimbangan Hukum:

Dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara konfrehensif landasan penerapan pasal 127 UU Narkotika untuk dilakukan rehabilitasi , antara lain :

- a) Hasil laboratorium membuktikan jenis barang bukti Narkoba
- b) Hasil Assesmen dari TAT
- c) Keterangan ahli memberi keterangan di persidangan untuk menerangkan
- d) Majelis hakim telah mengambil alih kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tetu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa

kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.

- e) Mempertimbangkan penerapan Pasal 127 dilandasi amanat dari Pasal 54 UU narkotika.
- f) Peraturan Bersama Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014; Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor :1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Pwk (PN Purwakarta) tanggal 10

Februari 2020 atas nama terdakwa Dian Mardiansyah alias Ambon bin Hendra

- 1) Dakwaan (dakwaan alternatif): Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,. Atau Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Tuntutan:
 - a) Menyatakan Terdakwa Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
 - c) Memerintahkan Terdakwa Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra Menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Yayasan Pemulihan Natura Indonesia di kota Bandung, yang

diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.

3) Putusan Pengadilan:

- a) Menyatakan Terdakwa Dian Mardiansyah alias Ambon Bin Hendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan.
- c) Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di Pusat Terapi dan Rehabilitasi Yayasan Pemulihan Natura Indonesia di kota Bandung selama 6(enam) bulan, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4) Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan majelis hakim, berdasarkan kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 394 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika, tanggal 28 Nopember 2019 bahwa urin terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hasil assesmen Yayasan Singaperbangsa RS Islam Karawang, bahwa nama tersebut menggunakan dengan frekwensi 1 -2 kali dalam seminggu.Keterangan ahli Dr. Aviando Aditya Putra bahwa terdakwa dikategorikan ketergantungan penggunaan Narkotika. Dan Terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa didukung oleh dokumen yang sah atau tidak ada dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa melanggar undang - undang menyalahgunakan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri.

c. Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN.Smn atas nama Terdakwa 1. Dyan Agung Setiawan als. Agung

Bin Poniman.,2.Leonard Samosir als.Ucok. tanggal 19 April 2016

1) Dakwaan:

- a) Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,. Atau
- b) Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Tuntutan:

- a) Menyatakan 1. Dyan Agung Setiawan als. Agung Bin Poniman.,2.Leonard Samosir als.Ucok bin Hendro Samosir bersalah melakukan tinak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebgaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Dyan Agung Setiawan als. Agung Bin Poniman.,2.Leonard Samosir als.Ucok bin Hendro Samosir untuk menjalani rehabilitasi masing-masing selama 6(enam) bulan di PSPP Yogyakarta dikurangi selama mereka terdakwa direhabilitasi

dan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.

c) Dst

3) Putusan Pengadilan

- a) Menyatakan Terdakwa I Dyan Agung Setiawan als. Agung Bin Poniman dan terdakwa II Leonard Samosir als.Ucok bin Hendro Samosir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri”;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dyan Agung Setiawan als. Agung Bin Poniman, dan Terdakwa II Leonard Samosir als.Ucok bin Hendro Samosir untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 4(empat) bulan di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta;
- c) Menetapkan masa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah dijalani para terdakwa dikurangi sepenuhnya dari masa rehabilitasi sosial yang telah dijalani Para Terdakwa;
- d) Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap dalam rehabilitasi

medis dan Rehabilitasi Sosial;

4) Pertimbangan Hukum:

Setelah majelis hakim mempertimbangkan bahwa semua unsur tindak pidana yang diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika terpenuhi terbukti, kemudian menyatakan para Terdakwa harus dijatuhi pidana rehabilitasi medis dan sosial dengan mengacu kepada Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen atas nama kedua Terdakwa Nomor BA.ASM/03,04/I/2016/BNN P DIY tanggal 14 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Medis yaitu dr.Elizabeth dan Faiz Hayasa, S.Psi, Psi dan Tim Hukum yaitu AKBP Kurniatu, S.Sos, AKBP Alfiah, SH., Slamet Supriyadi, SH., yang dalam kesimpulannya, yaitu : bahwa para Terdakwa tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan Narkotika, bahwa kedua Terdakwa dapat dilakukan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial sambil menunggu proses hukum pada tingkat, penyidikan, Penuntutan dan Penguadilan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mereka kedua terdakwa tergolong pecandu.;

bahwa kedua Terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat putusan Hakim.

3. Implementasi Penerapan Rehabilitasi oleh Hakim meskipun dalam Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tidak dituntut Rehabilitasi

a. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3340/Pid.Sus/2015/PN-Mdn Tanggal 15 Desember 2015 atas nama Sry Rahmayani.

1) Dakwaan Alternatif:

Pertama: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2) Tuntutan:

a) Menyatakan terdakwa Sry Rahmayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127

- ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kedua)
- b) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sry Rahmayani selama 1(satu) tahun penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri:
- a) Menyatakan terdakwa Sry Rahmayani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berupa sabu-sabu;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- c) Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Jalan Let.Jend.Jamin Ginting s Km.10/Jalan Tali Air No. 21 Medan selama 6(enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Pertimbangan Hukum:
Bahwa berdasarkan fakta hukum:
- a) hasil test urine Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina karena menggunakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab: 6049/NNF/2015
- b) pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti pada Terdakwa adalah 1(satu) pipet tetes bekas pakai dengan 2(dua) gram dan 1(satu) plastic bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram, tidak mendapat izin dari kementerian Kesehatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- c) terdakwa telah pernah diasesmen di RS

Bhayangkaraa Medan tertuang dalam surat keterangan asesmen Narkoba tertanggal 14 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pengguna/pemakai Narkotika (shabu2);

d) terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

e) keterangan ahli Dr.dr. Elmeida Effendy, M.Ked.K.j. Sp.KJ (K) dan Dr. Friedrich Lupini Sp.KJ, dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : YM.01.06.10.2382 tanggal 22 Oktober 2015 dengan kesimpulan/saran dokter rencana terapi dan rehabilitasi rawat inap.

Merujuk pada SEMA No.7 Tahun 2009 jo.SEMA No.4 Tahun 2010 dan SEMA No.03 Tahun 2011 serta Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kapolri, Kejagung, Kemenkes tentang penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika. Menurut Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi

jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka majelis beralasan dan patut memperhatikan kemanfaatan hukum (doel matigheid) dalam menetapkan agar terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi ketergantungan di Medan. Dalam perkara ini terdakwa adalah korban (Victim) sehingga tujuan pemidanaan dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap di atas adalah untuk memperbaiki Kesehatan dan sikap terdakwa dimasa yang akan datang. Terdakwa pernah di visum di RS Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem dan RS tersebut menampung korban penyalah guna Narkotika untuk direhabilitasi, maka terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi di rumah sakit tersebut;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1970/Pid.Sus/2016/PN.Lbp (Narkotika) tanggal 7 Pebruari 2017 atas nama Ayung Alias Roni.
- 1) Dakwaan (dakwaan subsidiaritas)

Primair : Pasal 112 ayat
(1) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika,

Subsidaire : Pasal 127 ayat
(1) huruf a Undang-
Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika.

2) Tuntutan:

a) Menyatakan terdakwa
Ayung alias RONI,
bersalah melakukan
tindak pidana “
penyalahguna
Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri”
sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam
pasal 127 ayat (1) huruf
a UU RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang
Narkotika;

b) Menjatuhkan pidana
terhadap terdakwa
Ayung alias RONI
dengan pidana penjara
selama 4(empat) tahun
penjara dikurangi
selama terdakwa berada
dalam penahanan
sementara.

3) Putusan Pengadilan:

a) Menyatakan Terdakwa
Ayung Alias Roni telah
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak
pidana “ Menggunakan
Narkotika Golongan I
bukan Tanaman bagi
diri sendiri”
sebagaimana dalam
dakwaan Subsidaire;

b) Menyatakan tersebut
adalah korban
penyalahgunaan dan
pecandu Narkotika. ;

c) Memerintahkan
terdakwa untuk
menjalani Pengobatan
dan atau perawatan
melalui Rehabilitasi
medis dan rehabilitasi
sosial di Rumah Sakit
Jiwa Mahoni daerah
Medan Provinsi
Sumatera Utara selama
1(satu) tahun;

d) Memerintahkan agar
terdakwa tersebut
segera dibebaskan dari
Rutan setelah putusan
ini diucapkan;

e) Menetapkan masa
terdakwa menjalani
pengobatan dan/atau
perawatan melalui
rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial
diperhitungkan sebagai
masa menjalani
hukuman;

4) Pertimbangan Majelis
Hakim:

Pertimbangan majelis
hakim didasarkan atas fakta
bahwa sesuai fakta yang
terungkap di persidangan
bahwa terdakwa telah
tertangkap tangan , dan
barang bukti berupa sabu-
sabu seberat 0,02 (nol koma
nol dua) gram beserta alat
untuk menggunakannya dan
dinyatakan positif sebagai
pengguna narkotika
berdasarkan hasil tes urine
yang dilakukan oleh Pusat

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan berdasarkan permintaan penyidik. Di persidangan telah pula disampaikan Surat Hasil Rekam Rehabilitasi pada Penyalahguna Narkotika Lembaga Rehabilitasi Dan Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) atas nama Ayung Alias Roni tertanggal 28 Mei 2016 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut bahwa pola pemakaian narkotika oleh terdakwa dikategorikan dalam ketergantungan yakni pemakaian narkotika Metamfetamine/Shabu tanpa terkendali atau pemakai aktif dan berusaha agar selalu untuk memperoleh narkotika dengan segala cara maupun konsekwensinya timbul gejala putus zat sedangkan tingkat keparahan ketergantungan zat pada Terdakwa termasuk kategori ringan.

Dalam pertimbangan majelis hakim tersebut tidak kelihatan dalam fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika.

c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 22 Juni 2020 atas

nama Edy Wahyudin alias Culun.

1) Dakwaan (dakwaan subsidiaritas)

a) Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

c) Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Tuntutan:

a) Menyatakan terdakwa Edy Wahyudin Alias Culun tidak terbukti secara dan sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar.

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edy Wahyudin Alias Culun dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3) Putusan Pengadilan:

- a) Menyatakan Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair
 - b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edy Wahyudin alias Culun dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun.
 - c) Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi BNN, Lido Jawa Barat selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.
 - d) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - e) Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari Rumah Tahanan Salemba/Rutan Polsek Senen untuk menjalani pengobatan dan atau Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial pada Balai Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat tersebut di atas;
 - f) Menetapkan masa selama Terdakwa tersebut menjalani Rehabilitasi Media dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
 - g) Menetapkan biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi tersebut dibebankan kepada Negara.
- Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut
- 4) Pertimbangan Hukum:
- Dalam pertimbangan majelis hakim, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.6190/NNF/2019 tertanggal 20 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S,Si.Apt serta Dwi Hernanto, ST. bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1194 gram, diberi nomor barang bukti 1730/2019/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 2126/2019/PF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.(Sisa barang bukti 1 bungkus plastic klip/0,1039 gram)

Surat Hasil Asesmen Edi Wahyudin dari Baan Narkotika Nasional RI Nomor : B/248/III/DIT/IPWL/RH.00/2020/DIT.PLRIP tanggal 17 Maret 2020 dengan rekomendasi hasil asesmen, observasi, dan Pemeriksaan penunjang lainnya yang bersangkutan direkomendasikan hasil asesmen, observasi, dan Pemeriksaan penunjang lainnya yang bersangkutan direkomendasikan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap selama enam bulan di Balai Rehabilitasi BNN, Lido Jawa Barat.

5) Putusan Pengadilan DKI Jakarta: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 424.Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Juni 2020.

6) Pertimbangan hukum:

Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Banding dalam memutus perkara ini.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan terdapat beberapa perbedaan dalam

mengimplementasikan hukuman rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika.

Kendala implementasi rehabilitasi baik kepada para tersangka atau terdakwa penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan, terpulang kepada aparat penegak hukum. Aparat Penegak Hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 memuat ketentuan penegak hukum yang bertanggungjawab dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik Polri, Penyidik BNN, TAT (Tim Assesment Terpadu : Tim Medis + Tim Hukum), Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Handry Argatama Ellion, Rekonstruksi Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana DI Indonesia, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
- <https://kbbi.wb.id/paradigma.Paradigma/pa-ra-dig-ma> :1 daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tersebut; 2 model dalam teori ilmu pengetahuan; 3. kerangka berpikir.
- Notulen FGD, Pontianak, Lampung, DKI Jakarta, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika LN. Nomor. Tahun 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014; Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor :1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Kamar.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tatacara Wajib Laporan Pecandu Narkotika;
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 50 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah Guna, Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika;
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL) : RS, Puskesmas, Lembaga Rehabilitasi Medis (Pemerintah maupun Swasta);
- Peraturan Kepala BNN Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan

- Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotik.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 2415/Menkes/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 172/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2017
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 282/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 22 Juni 2020
- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 131/Pid.Sus/2020/PT PTK tanggal 20 Juli 2020
- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 136/Pid.Sus/2020/PT PTK tanggal 22 Juli 2020
- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 145/Pid.Sus/2020/PT PTK tanggal 6 Agustus 2020
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 315/Pid.Sus/2015/PN.TPG tanggal 26 Oktober 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN. Pwk tanggal 10 Februari 2020.
- Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN. Metro tanggal 11 Mei 2016
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN.Smn tanggal 19 April 2016 .
- Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 196/PID.SUS/2016/PN.SMN tanggal 23 Mei 2016
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3340/Pid.Sus/2015/PN-Mdn Tanggal 15 Desember 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1970/Pid.Sus/2016/PN.Lbp (Narkotika) tanggal 7 Pebruari 2017